



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan acuan dalam Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
6. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- (4) Berusia 61 (enam puluh satu) tahun untuk calon yang bergelar Magister dan Doktor serta paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk calon yang berasal dari Guru Besar/Profesor pada saat mendaftar sebagai bakal calon;
- (5) Tidak untuk jabatan Dekan ketiga kalinya;
- (6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Palangka Raya paling rendah sebagai Ketua/Sekretaris Jurusan; Ketua/Koordinator Program Studi; Ketua/Sekretaris Bagian; Kepala Departemen; Kepala Unit Pelaksana Teknis; Pengelola Bidang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kepala Pusat, sekurang-kurangnya secara kumulatif 2 (dua) tahun;
- (7) Memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (9) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- (10) Tidak pernah terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- (11) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (12) Secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon dekan; dan
- (13) Membuat rancangan program kerja.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Biro Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya untuk membuat salinan dan menyebarkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 24 Agustus 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDAUPENASIPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 198205062008011012